

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
KEWENANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FANDY**

**02011281419230**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD FANDY  
**NIM** : 02011281419230  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA DI DESA MERANJAT ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Indralaya, Juni 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

**HJ. Helmanida, S.H., M.Hum.**  
**NIP.195702211988032002**

Pembimbing Pembantu

**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
**NIP.198008072008011008**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**

ii



Scanned with  
CamScanner



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Fandy  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419230  
Tempat Tanggal Lahir : Indralaya, 24 April 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



Muhammad Fandy  
NIM.02011281419230

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul ” **TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Helmanida,S.H.M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Agus Ngadino,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Januari 2019

Penulis

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

**“Hiduplah seolah kamu akan mati besok.**

**Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya**

(Mahatma Gandhi)

**Kupersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Bapak dan Ibu Tercinta**
- 3. Kakak dan Adikku Tersayang**
- 4. Keluargaku Tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-guruku**
- 6. sahabat-sahabat  
seperjuanganku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 ( Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua, bapakku tercinta Fakhrol dan Ibuku tersayang Yuliana. Yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Fandy apapun bentuknya serta doa kalian yang amat cepat dijabah oleh-Nya. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada

Fandy, Doakan Fandy cepat menjadi orang sukses dan bisa membanggakan Bapak dan Ibu;

4. Saudara-saudara kandungku, Kakakku Imam Fadli dan adekku Finalia yang selalu memberikan semangat dan doanya, semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan untuk bapak dan ibu kita, Amiiiiinnn.;
5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terima Kasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Hj Helmanida, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Dr.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Bapak Kepala Desa Meranjat Ilir, Bapak Ikmal M Zaman yang terus selalu menjadi tempat bertanya perihal tentang pemerintahan desa.
17. Bapak Iskandar S.Tp selaku Sekretaris Desa Meranjat Ilir yang senantiasa memberikan arahan tentang pembuatan Peraturan Desa
18. Karang Taruna Desa Meranjat Ilir terkhusus buat BI Team, Angga, Tamam, Della, Anggi, Suci dan Desta yang selalu kompak dalam segala hal.
19. Terima Kasih untuk Rika Emiliya yang sudah menemani penulis selama menulis skripsi ini dan selalu memberi semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
20. Untuk Ayunda Inneke Pratiwi, S.H. dan Herni Octaviani Siregar, S.H, yang skripsinya telah saya gunakan sebagai acuan dengan tetap mengindahkan aturan

penulisan yang benar. Terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

21. Terima kasih keluarga kecil keduaku “LayoSquad” Muharrom Idham Abdillah, , Tri Andika, As’ad Ridho, Mustofa Lutfi, M.Rio Setiawan, M. Arief Baskara, Hidayatul Fitriyanti , dan Herni Octaviani Siregar, terima kasih bantuan dan dukungan kalian sudah menjadi saksi nyata perjuangan kuliah sehingga penulis bisa sampai ketitik ini dan menyelesaikan skripsi ini;
22. Keluarga Mahasiswa Meranjat, Terima Kasih telah memberikan banyak proses pembelajaran bagiku selagi masih di dunia perkuliahan ;
23. Untuk seluruh teman PLKH kelas B yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terkhusus team B2, yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan masa PLKH dan pemberkasan, sehingga terjalin kebersamaan layaknya sebuah keluarga baru yang banyak menyimpan cerita dan kenangan tersendiri yang tidak mungkin terlupakan;
24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
25. Teman-teman satu Organisasi, LSO Olympus, BEM FH Unsri, HMI Komisariat Fakultas Hukum Keluarga Mahasiswa Ogan Ilir dan Keluarga Mahasiswa Meranjat, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi;
26. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi

teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.

27. Teman-teman Komplek EEL yang selalu ada disiang ataupun malam hari, dan menjadi tempat bagi penulis untuk melupakan lelahnya menulis skripsi.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ANTI PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Teknik Pendekatan .....	14
3. Data Hukum .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	16

6. Analisis Data .....	16
7. Penarikan Kesimpulan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Kewenangan .....	18
1. Pengertian Kewenangan.....	18
2. Sumber Kewenangan .....	21
3. Wewenang Pemerintah.....	25
4. Dasar Wewenang Pemerintah.....	27
5. Bahaya Wewenang Publik.....	30
B. Teori Pemerintahan Desa .....	30
1. Sistem Pemerintahan Daerah .....	30
2. Pemerintahan Desa di Indonesia .....	33
C. Teori Pembuatan Peraturan .....	39
1. Asas-Asas Pembuatan Peraturan yang Baik .....	39
2. Syarat Pertimbangan Peraturan Desa yang Baik.....	42
3. Teknik Perancangan Peraturan Desa yang Baik .....	42
4. Asas-Asas Umum Tertib Peraturan Desa yang Baik .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa.....	46

B. Efektifitas Kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Merunjat Ilir" Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik di bidang pengawasan maupun di bidang aspirasi masyarakat desa. Namun hal demikian tidak terlaksana dengan baik dikarenakan anggota BPD tidak paham akan wewenangnya selaku anggota BPD sehingga membuat kemandirian desa menjadi terhambat. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan metode empiris. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan efektifitas kewenangan BPD. Hasil penelitian ini adalah Badan Pemusyawaratan Desa masih belum mengerti wewenangnya sehingga produk hukum yang dibuat oleh BPD masih minim.

Kata Kunci : Badan Pemusyawaratan Desa, Kewenangan, Efektifitas

Indralaya,

2019

Pembimbing Utama

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.  
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu

Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP.198008072008011008

Ketu Bagian

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa yang merupakan urutan terendah dari Pemerintahan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang terdapat pada pasal 1 bahwa “Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>1</sup> Membangun desa harus dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, dan juga diikuti oleh tata kelola program yang baik sehingga mampu membangun kemandirian di desa tersebut. Pembangunan yang efektif bukan semata-mata karena hanya ada kesempatan, tapi juga merupakan suatu hasil dari ketentuan-ketentuan prioritas kegiatan, bukan cuma hasil dari coba-coba, tapi merupakan hasil perencanaan yang baik.<sup>2</sup>

Didalam peraturan desa, menurut sejarahnya sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat untuk pengaturan tentang desa, yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1991, Hlm 4.

<sup>2</sup> Ahmad Erani Yustika, *Sistem Pembangunan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, Hlm 2.

Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, selanjutnya Undang-Undang No.19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, setelah itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dilanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, setelah era reformasi ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Januari 2014 Pemerintah pada tanggal tersebut resmi mengeluarkan UU terbaru Tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan alasan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu dijelaskan bahwa untuk mengatur juga mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki hak asal-usul dan juga hak tradisional dan juga desa sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerekaan yang mana ini tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berkembangnya zaman, desa sudah sangat jauh berkembang berbagai bentuk sehingga sangat perlu untuk dilindungi dan dikembangkan agar menjadi desa yang kuat, mandiri dan maju juga demokratis sehingga nantinya dapat membuat landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan juga pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur juga sejahtera. Bila kita lihat dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sejatinya desa masih memakai konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Ini bisa kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, “pemerintahan desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang ini tak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Negara Indonesia, tapi halaman depan Negara Indonesia. Undang-Undang ini juga menguraikan prinsip keragaman, memajukan azas rekognisi maupun subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Lebih dari pada itu, Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan. Semua itu tertangkap secara eksplisit dengan melihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tujuan pengaturan Desa.<sup>3</sup>

Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Didalam UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>3</sup>Ahmad Erani Yustika, *Pengembangan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, Hlm 2.

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>4</sup>

Pembangunan pedesaan diharuskan untuk mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat desanya, yang mana itu diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya terutama didalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat demi mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dan mempunyai taraf hidup yang lebih berkuailitas. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuklah lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut, lembaga tersebut dinamakan Badan Pemusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan sebutan BPD. Pada hakikatnya Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa dan juga sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan berbagai urusan, baik itu pemerintahan, urusan pembangunan maupun juga pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan supaya proses penyeimbangan kekuasaan tidak terjadi saling curiga antara Kepala Desa sebagai pelaksana Pemerintahan Desa yang bertugas

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Badan Permusyawaratan mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa yang ditetapkan bersama dengan kepala desa, menampung dan juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat, disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara masyarakat dengan kepala desa, BPD juga harus menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi atau perwakilan, ini didasari oleh karena BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa<sup>6</sup>

Anggota BPD adalah mereka yang mewakili penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang mana pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari beberapa golongan yaitu tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD diberi hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak untuk bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa (legislasi) serta

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1)

<sup>6</sup> Sadu Wasistiono,MS. M.Irawan Tahir,Si, Prospek Pengembangan Desa, Bandung. CV Fokus Media, 2007. Hlm 35.

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mempunyai enam bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.<sup>7</sup> Selain fungsi dalam legislasi dan representasi, BPD juga memiliki fungsi lainnya diantaranya mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa serta keputusan kepala desa.

Di Ogan Ilir sendiri khususnya di desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya Selatan, para anggota BPD tidak terlalu memahami peran fungsinya di desa sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak peran serta dan dukungan dari BPD tersebut sebagai lembaga yang diharapkan mampu membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ini mengakibatkan banyak sekali aspirasi masyarakat desa yang tidak mampu terserap oleh pemerintah yang berdampak pada tingkat pembangunan yang terhambat. Masalah utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para anggota BPD, sehingga anggota BPD belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimum. Ini dapat dilihat dari adanya anggota-anggota BPD yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan ataupun rapat-rapat evaluasi

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

dari hasil pembangunan, selain itu tidak samanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh anggota BPD tersebut, sehingga terjadinya perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran anggota BPD terhadap pembangunan, sehingga peran utama BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPD lah yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka selanjutnya para anggota BPD harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimum. Untuk melihat lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang : **“TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana efektifitas kewenangan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Untuk menganalisis efektifitas kewenangan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan perkembangan bagi pengetahuan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang Pemerintah Desa yang berkaitan dengan BPD yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan pengetahuan, serta ilmu untuk masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya, dan dapat juga menambah literatur pada Universitas Sriwijaya, khusus mengenai Pemerintahan Desa.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, yang mana menitikberatkan pada kajian mengenai Badan Pemusyawaratan Desa, serta Kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kewenangan

Didalam berbagai macam ilmu, baik politik, pemerintahan naupun hukum, banyak sekali kita menemukan istilah dari kekuasaan, wewenang dan juga kewenangan. Kekuasaan sangat sering di samakan oleh orang-orang dengan suatu kewenangan, dan begitu juga dengan kekuasaan banyak yang menyamakannya dengan istilah dari kewenangan, begitupun sebaliknya. Bahkan terlebih lagi kewenangan sering di samakan dengan wewenang. Kekuasaan itu membentuk hubungan, yang artinya ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah atau bahasa hukumnya *the rule and the ruled*.<sup>8</sup>

Didalam ilmu hukum publik, wewenang memiliki hubungan dengan kekuasaan, yang mana kekuasaan itu sendiri memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif maupun Yudisial adalah suatu kekuasaan formal. Selain memiliki unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan memiliki unsur-

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1998, Hlm 35-36.

unsur lain diantaranya hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan yang terakhir keadilan.<sup>9</sup>

Agar kekuasaan bisa dimanfaatkan maka dari itu dibutuhkan adanya penguasa atau organ, sehingga negara tersebut dapat di konsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan atau *een ambten complex* dimana jabatan-jabatan tersebut di isi oleh para pejabat yang nantinya akan mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan dari konstruksi subjek kewajiban. Dengan seperti itu maka kekuasaan memiliki dua aspek, yakni aspek hukum dan juga aspek politik, berbeda dengan kewenangan, kewenangan hanya mempunyai satu aspek, yaitu aspek hukum saja. Artinya disini adalah kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, tapi juga dapat bersumber dari luar konstitusi atau *inkonstitusi* contohnya suatu kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan jelas hanya bersumber dari konstitusi saja. Kita harus mampu membedakan antara wewenang dengan kewenangan., Wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan, dan pada dasarnya kewenangan itu merupakan suatu kekuasaan formal, kekuasaan itu berasal dari undang-undang. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah saja (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang, juga serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian

---

<sup>9</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta. 1998. Hlm 37-38.

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>10</sup>.

Kewenangan yang dipunyai oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar UUD (Konstitusi). Untuk kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada suatu mandat tidak ada terjadinya pelimpahan, baik dalam pemberian wewenang, namun tetapi, ia yang nantinya diberikan mandat bertindak atas nama dari si pemberi mandat. Didalam pemberian mandat, seorang pejabat yang diberi mandat akan menunjuk pejabat lain untuk bertindak sebagai pemberi mandat atau disebut mandator.

Kewenangan harus didasari oleh ketentuan hukum yang ada yaitu konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan begitu, pejabat (organ) untuk mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Salah satu ahli Hukum Administrasi Negara bernama Stroink mengemukakan bahwa sumber dari kewenangan dapat di peroleh bagi mereka pejabat atau organ/institusi pemerintahan dengan melalui beberapa cara, yakni dengan cara atribusi, delegasi dan juga mandat. Kewenangan organ/institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang ditopang oleh hukum positif demi

---

<sup>10</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1994. Hlm 65.

mengatur dan mempertahankan hal tersebut. Tanpa adanya kewenangan tentu tidak dapat dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar benar<sup>11</sup>.

## 2. Teori Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus berpedoman terhadap dua asas berikut ini yaitu :

1. Asas Kedaerahan, dengan bertambah banyaknya kepentingan–kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karena bertambah majunya masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.
2. Asas Keahlian, asas keahlian dapat dilihat pada susunan pemerintah pusat. Semua soal diolah oleh para ahli-ahli antara lain dalam susunan kementerian-kementerian. Yang memegang pimpinan pada kementerian-kementerian itu seharusnya ahli-ahli urusan-urusan yang menjadi kompetensinya;

Berdasarkan asas keahlian, maka hal tersebut setiap urusan pemerintahan harus secara benar diserahkan kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam bidangnya yang sesuai. Adapun asas kedaerahan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tertentu.

## 3. Teori pembentukan peraturan

---

<sup>11</sup> F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 219.

Peraturan-peraturan negara dalam keberlakuannya berpedoman pada asas perundang-undangan. Asas dapat diartikan sebagai *aksioma* yang memberi jalan pemecahannya adalah jika sesuatu aturan diperlakukan atau aturan yang mana harus diperlakukan bila terjadi bentrokan beberapa aturan dalam pelaksanaannya atau dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan universal yang berupa pemikiran-pemikiran dasar untuk dijadikan landasan pengaturan bersama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Asas-asas sebagai dimaksud sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Asas *le posteriore lex priori*;
- b. Asas *lex speciali derogat lex generalis*;
- c. Asas *welvaartstaat*;
- d. Asas undang-undang tidak berlaku surut;
- e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : Kejelasan Tujuan; Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan Rumusan; Keterbukaan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm 197

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Empris, di mana penulis mengambil data-data dengan penelitian dan juga mengambil data-data penelitian dari Desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

## 2. Teknik Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan UU (Undang-Undang), Pendekatan historis, dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan UU atau Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Penyalahgunaan kewenangan. Adapun pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan dari Badan Pemusyawaratan Desa itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu hukum, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

## 3. Data Hukum

- a. Data Hukum Sekunder yaitu Data Hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, melalui observasi langsung.
- b. Data Hukum Primer yaitu Data Hukum yang diperoleh dari mengambil, mempelajari, mencari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

- c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti majalah hukum, jurnal hukum, internet, kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya Selatan.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang nanti digunakan adalah pendekatan kuantitatif terhadap data-data primer, maksud dari deskriptif tersebut adalah diantaranya meliputi isi dan struktur hukum positif, yang mana suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis

---

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta:Bandung. 2012. Hlm 107.

adalah untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan didalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>14</sup>

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan didalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yang artinya cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta bersifat khusus.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2007, Hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agussalim, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Halia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Erani Yustika, 2015. *Sistem Pembangunan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Pengembangan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Attamimi, A Hamid S, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.W. Widjaja, 2009. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2007. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.
- Daeng Sudirwo, 1985. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1985. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fariied Ali, 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanif Nurcholish, 2011. *Petumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2007. *Manajemen Publik (Cet II)*, Grasindo, Jakarta.
- Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jum Anggini, *Hukum Administari Negara (Cet I)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2012. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Negara*, Setara Fress, Malang
- M. Busrizalti, 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.
- Marcus Lukman, 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta*

*Dampaknya Terhadap Pembangunan.* Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.

Mariun, 1969. *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, UGM Press, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa (Cet II)*, UB Press, Malang.

\_\_\_\_\_, *Pembentukan Peraturan Desa (Cet II)*, UB Press, Malang.

\_\_\_\_\_, *Pembentukan Peraturan Desa (Cet II)*, UB Press, Malang.

Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, FH-UII Press, Yogyakarta.

Roseno Harowidigo, 2004. *Wetgeving sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur.

Rusadi Kantaprawira, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sadu Wasistiono, MS. M. Irawan Tahir, Si, 2007. *Prospek Pengembang Desa*, CV Fokus Media, Bandung.

Soehino, 2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sudargo Gautama, 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Taliziduhu Ndraha, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1995, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1980. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

**INTERNET:**

Tri Widodo W. Utomo, SH., MA, 2004, *Pendelegasian Kewenangan Pemerinta Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan*, Diakses dari [https://www.google.co.id/url?=http://www.geocities.ws/maas\\_tri/pelimpahan\\_kewenangan&sa=U&ved=2ahUKEwit7Zxov\\_fAhUZfysKHeBDCioQQLABAB&usg=AOvVw0buSTuAJwZbWFjFZtDGKsJ](https://www.google.co.id/url?=http://www.geocities.ws/maas_tri/pelimpahan_kewenangan&sa=U&ved=2ahUKEwit7Zxov_fAhUZfysKHeBDCioQQLABAB&usg=AOvVw0buSTuAJwZbWFjFZtDGKsJ) di akses 9 September 2018 , 21.36 WIB.

Helmy Boemiya, 2013, *Teori Kewenangan dan Sumber-Sumber Kewenangan*, Diakses dari <https://boeyberusahaasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>, diunduh pada tanggal 7 November 2018.

Risentunon, 2017, *Media Edukasi dan Informasi Berdesa*, Diakses dari <https://risehtunong.blogspot.com/2017/01/kewenangan-dan-kewajiban-anggota-bpd.html> diakses pada 7 November 2018 Jam 01:50 WIB